



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.B/2018/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Tlamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara
pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Elan Husain Alias Elan
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 25 / 3 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bongo II, Kec. Wonosari,
Kab. Boalemo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Elan Husain Alias Elan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara
oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai
dengan tanggal 4 Juni 2018;
2. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua
Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli
2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tlamuta, sejak tanggal 2
Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama
Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan
tanggal 29 September 2018.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum,
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tlamuta Nomor
40/Pen.Pid/2018/PN Tmt tanggal 2 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis
Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pen.Pid /2018/PN Tmt tanggal 2
Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, dan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa
serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Elan Husain alias Elan telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Elan Husain alias Elan dengan pidana penjara 4 (empat) bulan, dikurangi dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa memohon keringanan hukuman;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya kepada Peni Wange alias Peni;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Terdakwa mempunyai anak yang masih membutuhkan kasih sayang orang tua;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Elan Husain alias Elan pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar jam 16.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kamar Mandi Umum Desa Bongo II Kec. Wonosari Kab. Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tilamuta, telah melakukan **Penganiayaan** terhadap saksi korban **PEMI WANGE**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu itu dan tempat kejadian tersebut di atas awalnya terdakwa yang sedang berada di rumah tantenya kemudian mendengar ada keributan di kamar mandi umum tidak jauh dari rumah tante terdakwa, selanjutnya terdakwa mendatangi tempat tersebut dan melihat saksi OKU LAKORO sedang meleraikan korban dan saksi WENI HUSAIN kemudian korban mengeluarkan kata-kata makian yang membuat terdakwa merasa tersinggung selanjutnya terdakwa mendekati korban dan langsung mendorong tubuh korban yang membuat korban terjatuh ketanah dalam posisi terlentang selanjutnya korban berdiri dan langsung menarik baju terdakwa kemudian terdakwa menarik rambut korban selanjutnya saksi OKU LAKORO meleraikan korban dan terdakwa kemudian mereka langsung pulang kerumah masing-masing. Beberapa saat kemudian terdakwa kembali datang menemui korban dan menanyakan nomor *handphone*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Tmt



suami korban namun korban tidak memberikannya selanjutnya korban memaki terdakwa yang membuat terdakwa emosi dan langsung menarik rambut korban dengan kedua tangannya dan mendorong korban hingga korban terjatuh selanjutnya korban langsung berdiri dan menarik rambut terdakwa dan menendang terdakwa selanjutnya terdakwa menggigit bahu tangan kiri korban kemudian datang saksi ISA SUAINA dan meleraikan perkelahian korban dan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam *Surat Visum et Repertum* nomor : 357 / 612 / PKM-BGD / III / 2018 tanggal 21 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. Ivone Rima Ballo dokter pemeriksaan pada puskesmas Bongo II dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pada korban ditemukan :
 - Ditemukan benjolan di bagian kepala sisi kiri atas daun telinga dengan ukuran diameter 0,5 cm;
 - Ditemukan luka memar di lengan atas tangan kiri, dengan ukuran tidak beraturan, berwarna ungu kebiruan;
 - Ditemukan luka lecet di lengan atas tangan kanan, dengan ukuran tidak beraturan berwarna ungu kebiruan;
 - Ditemukan luka lecet di punggung belakang dengan ukuran 0,3X5 cm berwarna kecoklatan;
 - Ditemukan luka memar di bokong sisi kiri, bentuk tidak beraturan berwarna kebiruan;
 - Ditemukan luka lecet di lutut kanan dengan ukuran tidak beraturan berwarna kecoklatan.

Kesimpulan: Perempuan dengan tiga puluh satu tahun datang dalam keadaan sadar titik pada tubuh korban didapati luka-luka lecet luka memar akibat kekerasan benda tumpul titik.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberatkan (saksi *a charge*) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Pemi Wange Alias Pemi**, menerangkan:
 - Bahwa saksi korban menerangkan kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Maret Tahun 2018 sekitar jam 16.00 WITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di pemandian umum Dusun Karya Baru Desa Bongo II Kec. Wonosari Kab. Boalemo;

- Bahwa saksi korban menerangkan cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban yaitu Terdakwa mendorong saksi korban kemudian menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya serta menggigit saksi korban pada bagian bahu sebelah kiri;

- Bahwa saksi korban menerangkan kronologis kejadian saat itu terjadi ketika saksi korban dan saksi Maimuna Agus Paudi alias Sesi sedang mandi di sebuah kamar mandi umum di Dusun Karya Baru Desa Bongo II Kec. Wonosari, Kab. Boalemo, kemudian saksi korban mendengar suara saksi Werni Husain yang mengatakan "cepat saja mandi" kemudian saya menjawab "tunggu dulu, saya masih ganti pakaian". Pada saat saksi korban masih menggunakan handuk tiba-tiba saksi Werni Husain masuk ke dalam kamar mandi dan langsung memukul saksi korban dengan kedua tangannya yang terkepal dan kemudian mengenai bagian bahu/lengan atas sebelah kiri dan kanan saksi korban. Kemudian saksi Werni Husain mencekik leher saksi korban hingga terjatuh dan menginjak perut saya dengan kedua kakinya. Setelah itu, saksi Werni Husain keluar dari kamar mandi dan saksi korban pun berusaha berdiri untuk memakai kembali handuknya yang terlepas. Kemudian datang saksi Oku Lakoro dan meleraikan saksi korban dan saksi Werni Husain. Tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung mendorong saksi korban dari arah depan dengan menggunakan kedua tangannya hingga saksi korban jatuh terlentang di batu kerikil dan handuk yang saksi korban pakai terlepas. Dalam keadaan telanjang saksi korban berdiri dan memakai kembali handuknya yang terlepas, lalu datang saksi Sesi memeluk saksi korban sehingga saksi Werni Husain dan Terdakwa tidak melakukan pemukulan lagi, setelah itu saksi korban, saksi Werni dan Terdakwa pulang kerumahnya masing-masing. Kemudian kejadian pemukulan kedua terjadi tepat di depan rumah tante saksi korban yaitu saksi Aisa Suaiba. Terdakwa Elan Husain alias Elan datang dengan maksud untuk meminta nomor telepon suami saksi korban, lalu saksi korban menjawab "telepon saja sendiri". Setelah itu Terdakwa langsung menjambak rambut dan menarik rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa mendorong saksi korban hingga saksi korban terjatuh di aspal dalam posisi tubuh saksi korban miring. Setelah itu saksi korban digigit oleh Terdakwa di bagian bahu sebelah kiri saksi korban dan mengakibatkan bahu saksi korban mengalami memar kebiru-biruan. Setelah itu Terdakwa manaihi tubuh saksi korban pada bagian perut sambil

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik dan menjambak rambut saksi korban. Kemudian saksi Aisa Suaiba datang untuk meleraikan saksi korban dan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa dan saksi korban pulang kerumah masing-masing. Kemudian saksi korban dibawa ke puskesmas oleh Rina Suaiba untuk dilakukan perawatan;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian perut, bagian bokong, luka lecet di bagian lutut, bahu, dan lengan atas sebelah kanan serta bengkak di bagian kepala;
- Bahwa penyebab saksi korban dianiaya oleh terdakwa karena saksi korban dituduh memfitnah kalau suami saksi korban selingkuh dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama keluarganya pernah datang dan meminta maaf kepada saksi korban dan sudah berdamai

Terhadap keterangan saksi yang disampaikan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Aisa Suaiba Alias Isa, menerangkan:

- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa Elan Husain kepada saksi korban Pemi Wange;
- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 WITA di Dusun Karya Baru Desa Bongo II Kec. Wonosari, Kab. Boalemo;
- Bahwa saat terjadi kejadian tersebut, saksi sedang baring-bering di kamar rumahnya yang terletak di Dusun Karya Baru Desa Bongo II, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo, kemudian saksi mendengar orang berteriak-teriak dan kemudian saksi bangun dan pergi keluar rumah. Lalu saksi melihat Terdakwa Elan Husain alias Elan sedang menjambak dan menarik rambut saksi korban Pemi Wange dengan menggunakan kedua tangannya. Melihat hal tersebut saksi langsung mendekat dan berusaha untuk meleraikan supaya Terdakwa melepaskan pegangan tangannya dari rambut saksi korban. Setelah itu saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang kerumahnya dan korban dibawa ke Puskesmas Wonosari oleh Rina Suaiba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat yang dialami korban setelah kejadian tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian adalah sekitar \pm 20 meter;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang terjadi di tempat pemandian umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang disampaikan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Aco Dukalang Alias Aco, menerangkan:

- Bahwa kejadian penukulan yang menimpa diri saksi korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 WITA di Dusun Karya Baru Desa Bongo II Kec. Wonosari, Kab. Boalemo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara saksi korban dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di kebun milik saksi untuk bekerja;
- Bahwa saksi pada saat datang ke tempat pemandian umum saksi tidak melihat ada saksi korban dan terdakwa di tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat kalau ada luka yang dialami oleh saksi korban karena saksi tidak pernah bertemu dengan saksi korban

Terhadap keterangan saksi yang disampaikan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Anak Saksi Maimuna Agus Paudi Alias Sesi, menerangkan:

- Bahwa anak saksi dihadapkan kepersidangan terkait perkelahian antara saksi korban Pemi Wange dan Terdakwa Elan Husain alias Elan;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 WITA di Dusun Karya Baru Desa Bongo II Kec. Wonosari, Kab. Boalemo;
- Bahwa anak saksi menyaksikan secara langsung perkelahian tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian perkelahian pada saat itu saksi sedang mencuci pakaian di pemandian umum Desa Bongo II kec. Wonosari, Kab. Boalemo, kemudian saksi Werni Husain datang dengan mengatakan "cepat mandi" lalu anak saksi menjawab "saya?" kemudian saksi Werni Husain menjawab "bukan, ti ta Pemi", setelah itu saksi korban menjawab "iyo tunggu kita lagi mo mandi, bag anti, abis itu torang ba cerita baye-baye ini". Tidak lama kemudian saksi Werni Husain langsung menjambak rambut saksi korban Pemi Wange dengan menggunakan kedua tangannya serta memukul dan mengenai bagian bahu saksi korban. Kemudian anak saksi melihat saksi Werni Husain mencekik leher saksi korban sambil mengatakan "ti Pemi somo mati". Setelah itu datang orang tua Terdakwa yakni Oku Lakoro dan langsung memukul saksi korban, beberapa saat kemudian datang Terdakwa Elan Husain alias Elan yang langsung memukul dan mendorong saksi korban

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga jatuh ketanah dalam posisi terlentang, selanjutnya saksi korban langsung berdiri dan mereka saling menjambak rambut;

- Bahwa saksi anak tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban, anak saksi hanya melihat Terdakwa mendorong saksi korban;
- Bahwa anak saksi mengetahui akibat yang dialami saksi korban yakni saksi korban mengalami luka dan memar di bagian lengan, lutut, bahu, serta luka bengkak dibagian kepala;
- Bahwa luka bengkak di bagian kepala saksi korban diakibatkan oleh pukulan dari ayah Terdakwa;

Terhadap keterangan anak saksi yang disampaikan, Terdakwa memberi sanggahan bahwa Terdakwa menyatakan tidak benar memukul Korban serta Terdakwa menyatakan tidak benar orang tuanya memukul Korban. Terhadap sanggahan tersebut anak saksi bertetap pada keterangannya

5. Saksi Werni Husain Alias Wini, menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan karena pemukulan yang dilakukan Terdakwa Elan Husain alias Elan terhadap saksi korban Pemi Wange;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dengan cara mendorong dan menjambak rambut korban;
- Bahwa kronologis kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 10 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 WITA. Pada saat itu saksi datang ke pemandian umum di Dusun Karya Baru Desa Bongo II Kec. Wonosari Kab. Boalemo. Saat itu saksi korban Pemi Wange sedang mandi dan ketika ia selesai mandi, saksi bertanya kepadanya "kenapa kamu sering menjelekan saya di kampung orang?" lalu saksi korban menjawab "kenapa kamu marah, memang betul", karena saksi merasa emosi maka saksi langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban dan kemudian saksi korban pun melakukan perlawanan. Setelah itu, ibu saksi yakni Oku Lakoro datang melerai kami berdua dan kami pun terpisah. Tidak lama kemudian datang adik saksi yakni Terdakwa Elan Husain dan langsung mendorong saksi korban dari arah depan hingga saksi korban terjatuh kemudian saksi korban berdiri lagi dan mereka berdua saling tarik menarik rambut kemudian Ibu saksi melerai mereka berdua. Setelah itu, Korban pulang kerumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kejadian penganiayaan yang terjadi di depan rumah saksi Aisa Suaiba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban pada saat kejadian dalam posisi berdiri, namun waktu Terdakwa mendorong saksi korban hingga terjatuh kemudian berdiri lagi kemudian mereka berdua saling tarik-menarik rambut dalam posisi berdiri;

- Bahwa saksi korban mengalami rasa sakit dibagian lengan dan bagian bokong;

Terhadap keterangan saksi yang disampaikan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *Ad Charge*), meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa Elan Husain alias Elan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait pemukulan yang dilakukannya kepada saksi korban Pemi Wange;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di kamar mandi umum di Dusun Karya Baru, Desa Bongo II, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo dan di jalan tepat di depan rumah saksi Aisa Suiaba Alias Isa;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada saat Terdakwa berada di rumah tante Terdakwa yaitu Hawa di Dusun Karya Baru Desa Bongo II, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo. Kemudian Terdakwa mendengar ada keributan dari arah kamar mandi, karena merasa penasaran Terdakwa pun mendekat ke kamar mandi. Pada saat sampai di kamar mandi Terdakwa melihat ibu Terdakwa yaitu Oku Lakoro sudah berada diantara saksi Werni Husain dan saksi korban dan mereka saling adu mulut. Kemudian Terdakwa mendengar saksi korban menghina-hina keluarganya karena merasa tidak terima Terdakwa pun mendekat ke arah saksi korban dan langsung mendorong tubuhnya dengan menggunakan kedua tangan sampai saksi korban terjatuh di batu krikil dalam posisi telentang. Setelah itu, saksi korban bangun dan menarik baju yang Terdakwa gunakan, Terdakwa pun langsung menjambak dan menarik rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan berusaha melepaskan tangan saksi korban yang menarik baju Terdakwa. Kemudian ibu Terdakwa yaitu Oku Lakoro melerai kami berdua. Setelah itu saksi korban dan Terdakwa pulang kerumahnya masing-masing. Beberapa lama kemudian Terdakwa melihat saksi korban sedang duduk di jalan di depan rumah dari tantenya yaitu saksi Aisa Suiaba Alias Isa. Kemudian Terdakwa mendekati saksi korban untuk meminta nomor handphone suaminya dengan mengatakan “mana ngana pe laki pe nomor ” kemudian saksi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban menjawab “telpon sendiri kita tidak mau ba telpon”. Setelah itu, saksi korban mengatakan kata-kata kasar dan memaki-maki Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa pun langsung menjambak dan menarik rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangan dan kemudian mendorong tubuh saksi korban sampai terjatuh ke aspal dalam posisi miring. Kemudian saksi korban langsung berdiri dan menjambak rambut Terdakwa sambil menendang dan Terdakwa menggigit tubuh saksi korban. Kemudian saksi Isa datang dan meleraikan kami berdua, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena saksi korban sering memfitnah dan menjelek-jelekan keluarga Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami korban setelah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa saksi yang berada pada saat kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada korban adalah ISA, NINO, SESI, ACO yang kesemuanya adalah warga Desa Bungo II, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat yaitu Surat *Visum et Repertum* nomor : 357/612/PKM-BGD/III/2018 tertanggal 21 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Ivone Rima Ballo pada Puskesmas Bungo II.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam perkara ini maka diperoleh fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 WITA di kamar mandi umum yang terletak di Dusun Karya Baru, Desa Bungo II, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo dan di jalan tepat di depan rumah tante saksi korban yaitu saksi Aisa Suaiba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat saksi korban dan saksi Maimuna Agus Paudi alias Sesi sedang mandi di sebuah kamar mandi umum di Dusun Karya Baru Desa Bungo II Kec. Wonosari, Kab. Boalemo, kemudian saksi korban mendengar suara saksi Werni Husain yang mengatakan “cepat saja mandi” kemudian saya menjawab “tunggu dulu, saya masih ganti pakaian”. Pada saat saksi korban masih menggunakan handuk tiba-tiba saksi Werni Husain masuk ke dalam kamar mandi dan langsung memukul saksi korban dengan kedua tangannya yang terkepal dan kemudian mengenai bagian bahu/lekan atas sebelah kiri dan kanan saksi korban. Kemudian saksi Werni Husain mencekik leher saksi korban hingga terjatuh dan menginjak perut saya dengan kedua kakinya. Setelah itu, saksi Werni Husain keluar dari kamar mandi dan saksi korban pun berusaha berdiri untuk memakai kembali handuknya yang terlepas. Kemudian datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Oku Lakoro dan meleraikan saksi korban dan saksi Werni Husain. Tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung mendorong saksi korban dari arah depan dengan menggunakan kedua tangannya hingga saksi korban jatuh terlentang di batu kerikil dan handuk yang saksi korban pakai terlepas. Dalam keadaan telanjang saksi korban berdiri dan memakai kembali handuknya yang terlepas, lalu datang saksi Sesi memeluk saksi korban sehingga saksi Werni Husain dan Terdakwa berhenti melakukan pemukulan, setelah itu saksi korban, saksi Werni dan Terdakwa pulang kerumahnya masing-masing;

- Bahwa kejadian pemukulan kedua terjadi tepat di depan rumah tante saksi korban yaitu saksi Aisa Suaiba. Terdakwa Elan Husain alias Elan datang dengan maksud untuk meminta nomor telepon suami saksi korban, lalu saksi korban menjawab "telepon saja sendiri". Setelah itu Terdakwa langsung menjambak rambut dan menarik rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa mendorong saksi korban hingga saksi korban terjatuh di aspal dalam posisi tubuh saksi korban miring. Setelah itu saksi korban digigit oleh Terdakwa di bagian bahu sebelah kiri saksi korban. Setelah itu Terdakwa menaiki tubuh saksi korban pada bagian perut sambil menarik dan menjambak rambut saksi korban. Kemudian saksi Aisa Suaiba datang untuk meleraikan saksi korban dan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa dan saksi korban pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa penyebabnya saksi korban dianiaya oleh Terdakwa karena korban sering memfitnah bahwa suami korban selingkuh dengan terdakwa;
- Bahwa saksi korban mengalami luka dan memar dibagian lengan, lutut, bahu, luka memar pantatnya akibat dorongan hingga terjatuh ke tanah dan luka di bagian kaki sebelah kanan yang dibuktikan dengan Surat *Visum et Repertum* nomor : 357/612/PKM-BGD/III/2018 tertanggal 21 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Ivone Rima Ballo pada Puskesmas Bongo II;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa sudah berdamai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang perorangan atau badan hukum atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*);

Menimbang, bahwa orang perorangan menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan (tindak pidana) yang didakwakan. Oleh karena itu, kata setiap orang atau barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan sehingga secara histories-kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa atas nama Elan Husain alias Elan dengan identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Elan Husain Alias Elan adalah pribadi yang sehat jasmani dan rohani serta tidak mempunyai suatu penyakit yang dapat menghalanginya dalam memberikan keterangan serta tidak ditemukan satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*).

Dengan demikian unsur “Barangsiapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelechting* (memori penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut. Jadi dapat dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan suatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan adalah sebagai berikut

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 pada saat itu saksi korban dan saksi Maimuna Agus Paudi alias Sesi sedang mandi di sebuah kamar mandi umum di Dusun Karya Baru Desa Bongo II Kec. Wonosari, Kab. Boalemo, kemudian saksi korban mendengar suara saksi Werni Husain yang mengatakan "cepat saja mandi" kemudian saya menjawab "tunggu dulu, saya masih ganti pakaian". Pada saat saksi korban masih menggunakan handuk tiba-tiba saksi Werni Husain masuk ke dalam kamar mandi dan langsung memukul saksi korban dengan kedua tangannya yang terkepal dan kemudian mengenai bagian bahu/lengan atas sebelah kiri dan kanan saksi korban. Kemudian saksi Werni Husain mencekik leher saksi korban hingga terjatuh dan menginjak perut saya dengan kedua kakinya. Setelah itu, saksi Werni Husain keluar dari kamar mandi dan saksi korban pun berusaha berdiri untuk memakai kembali handuknya yang terlepas. Kemudian datang Oku Lakoro dan melerai saksi korban dan saksi Werni Husain. Tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung mendorong saksi korban dari arah depan dengan menggunakan kedua tangannya hingga saksi korban jatuh terlentang di batu kerikil dan handuk yang saksi korban pakai terlepas. Dalam keadaan telanjang saksi korban berdiri dan memakai kembali handuknya yang terlepas, lalu datang saksi Sesi memeluk saksi korban sehingga saksi Werni Husain dan Terdakwa berhenti melakukan pemukulan.

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi di jalan tepat di depan rumah tante saksi korban yaitu saksi Aisa Suaiba. Terdakwa Elan Husain alias Elan datang dengan maksud untuk meminta nomor telpon suami saksi korban, lalu saksi korban menjawab "telpon saja sendiri". Setelah itu Terdakwa langsung menjambak rambut dan menarik rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa mendorong saksi korban hingga saksi korban terjatuh di aspal dalam posisi tubuh saksi korban miring. Setelah itu saksi korban digigit oleh Terdakwa di bagian bahu sebelah kiri saksi korban. Setelah itu Terdakwa manaiki tubuh saksi korban pada bagian perut sambil menarik dan menjambak rambut saksi korban;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban Pemi Wange alias Pemi telah menimbulkan akibat yaitu saksi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban mengalami luka dan memar dibagian lengan, lutut, bahu, luka memar pantatnya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada korban merupakan perbuatan kesengajaan untuk mencapai tujuan (kesengajaan sebagai maksud). Dimana tujuannya adalah untuk menimbulkan luka kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya tidak mengetahui mengenai dampak dari perbuatan yang dilakukannya kepada korban;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim tidaklah mungkin sesuatu akibat atau ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikatakan oleh pembuatnya tentu dapat dikehendaknya pula, karena manusia hanya dapat membayangkan/menyangka terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana tidak harus menghendaki akibat perbuatannya melainkan hanya dapat membayangkan/menyangka (*voorstellen*) bahwa akibat perbuatannya itu akan timbul sudah cukup untuk menyatakan pelaku menghendaki dan mengetahui.

Menimbang, bahwa Terdakwa Elan Husain alias Elan adalah perempuan dengan umur 25 Tahun. Berdasar Pasal 45 KUHP Terdakwa sudah dianggap dewasa dan tergolong orang yang sudah cakap hukum dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga dalam hal ini, Terdakwa sudah dianggap bisa membayangkan/menggambarkan atas perbuatan yang dilakukannya kepada saksi korban akan menimbulkan akibat bagi saksi korban;

Bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah cukup untuk menyatakan bahwa Terdakwa menghendaki dan sengaja karena mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dari perbuatannya. Dimana hal ini merupakan bentuk dari unsur Kesengajaan.

Dengan demikian unsur “Dengan Sengaja” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Ad.3. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, kurang enak dan luka. Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti “perilaku yang sewenang-wenang”, sedangkan dalam arti luas yaitu perbuatan yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang.

Menimbang, bahwa contoh apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan” adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. "Perasaan tidak enak" misalnya menyuruh orang berdiri diterik matahari, dan sebagainya;
2. "Rasa sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. "Luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. "Merusak kesehatan" misalnya orang yang sedang tidur, dan berkeringat kemudian dibuka jendelanya sehingga mengakibatkan orang tersebut masuk angin.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa Elan Husain alias Elan telah melakukan perbuatan pidana yaitu pertama, terjadi di kamar mandi umum yang terletak di Dusun Karya Baru, Desa Bongo II, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo yang dilakukan Terdakwa dengan cara mendorong korban dengan menggunakan kedua tangan sampai korban terjatuh di batu kerikil dalam posisi terlentang hingga pakaian korban terlepas. Kejadian ini juga diperkuat dengan keterangan saksi Maimuna Agus Paudi Alias Sesi yang mengatakan bahwa saksi melihat Terdakwa mendorong saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya hingga jatuh ke tanah yang berkerikil.

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi di jalan tepat depan rumah tante korban yaitu saksi Aisa Suaiba yang dilakukan dengan cara Terdakwa menjambak dan menarik rambut korban menggunakan kedua tangannya dan Terdakwa mendorong tubuh korban hingga terjatuh di aspal dalam posisi miring. Terdakwa juga sempat manaiki tubuh saksi korban dibagian perut sambil memegang rambut saksi korban dengan cara menarik dan menjambak dengan menggunakan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban Pemi Wange alias Pemi telah menimbulkan luka dan memar dibagian lengan, lutut, bahu, luka memar pantatnya akibat dorongan hingga terjatuh ke tanah dan luka di bagian kaki sebelah kanan. Serta diperkuat dengan keterangan anak saksi Maimuna bahwa anak saksi tersebut mengetahui bahwa saksi korban mengalami luka dan memar di bagian lengan, lutut, bahu. Hal ini juga dibuktikan dengan Surat *Visum et Repertum* nomor : 357/612/PKM-BGD/III/2018 tertanggal 21 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Ivone Rima Ballo pada Puskesmas Bongo II. Dengan kesimpulan bahwa Perempuan dengan tiga puluh satu tahun datang dalam keadaan sadar titik pada tubuh korban didapati luka-luka lecet luka memar akibat kekerasan benda tumpul titik.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah menimbulkan akibat yang dialami saksi korban yaitu luka dan memar di beberapa bagian tubuhnya.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Tmt



Dengan demikian unsur “Melakukan Penganiayaan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan pemaaf yang menghapus kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis hakim berpendapat bahwa pidana tersebut dapat menjadi pelajaran atau peringatan agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu haruslah dapat berguna sebagai penangkal bagi anggota masyarakat sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah pantas dan sesuai dengan perbuatan terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai anak yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya, Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan mereka telah berdamai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka pada Korban Pemi Wange alias Pemi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih memerlukan kasih sayang kedua orang tua;
- Terdakwa telah berdamai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Elan Husain alias Elan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Elan Husain alias Elan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 oleh kami, Ferdiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwanto, S.H dan Alin Maskury, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURBAITI PASUE, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh SYAHRIANTO SUBUKI, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRWANTO, S.H.

FERDIANSYAH, S.H.

ALIN MASKURY, S.H.

Panitera Pengganti,

NURBAITI PASUE, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Tmt